



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 087/V/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/V/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tb. Azy Adha Oktayana
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT/RW 01/07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang - Banten
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tb. Tisna Adi Firsa
Alamat : Bumi Agung Permai Blok R1 No. 10 RT/RW 002/018 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang - Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 087/V/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Tb. Azy Adha Oktayana dan Tb. Tisna Adi Firsia dengan pihak Termohon Biro Umum Kesejahteraan Setda Provinsi Banten yang diwakili oleh Drs. Casto Santosa, S.Hut, MM dan Iman Sentosa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 400/741-Kesra/VIII/2017 yang ditandatangani tertanggal 03 Agustus 2017, serta dimediasi oleh Mediator Hj. Rohimah, MH.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD tahun 2016 dan 2017.
3. Bahwa dokumen-dokumen dimaksud akan diberikan kepada Pemohon selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB bertempat dikantor Biro Kesra Setda Provinsi Banten.
4. Bahwa Penggandaan dokumen seluruhnya ditanggung oleh Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti


(Hujaji)